

APBD-PENJABARAN-PERUBAHAN

2025

PERWAL NO.20, BD 2025/ NO.20 ; 2436 HL

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- Bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan penyesuaian sumber dana, serta pergeseran internal dalam sub kegiatan yang sama, maka perlu dilakukan pergeseran dan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No.69 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PP No.28 Tahun 2020, PERDA No.6 Tahun 2021, PERDA No.10 Tahun 2023, PERDA No.8 Tahun 2024
 - Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengubah dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian isi Lampiran I yang memuat rincian penjabaran APBD, serta perubahan kode rekening program, kegiatan, dan sub-kegiatan di berbagai perangkat daerah, termasuk dinas, badan, sekretariat, dan kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung tertib administrasi, akurasi perencanaan, dan kelancaran pelaksanaan anggaran daerah sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan di Kota Semarang.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2025 dan ditetapkan pada tanggal 25 April 2025.
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: 2395 Hlm